



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MISDAN ALIAS MISDAN bin ASIA;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/10 Mei 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds.Tumpang Rt 16 Rw 07 Kec.Wonosari
Kab.Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hukum yaitu **Nurul Jamal Habaib, SH** dan **Jemy Panca Susilowati, SH**. Keduanya Advokat yang berkantor di Abu Nawas Internasional Law Firm, alamat jalan Imam Bonjol No. 511 Bondowoso-Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2023, Nomor.17/ABI/G2/2023, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dibawah Register Nomor.19/REG.128.Pid.B/SKH/07/2023/PN.Bdw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MISDAN alias MISDAN bin ALM. ASIA, bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MISDAN alias MISDAN bin ALM. ASIA, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Dalam Perkara ini Terdakwa Melakukan pendorongan dan berada dalam keadaan keadaannya memaksa yang telah ditimbulkan oleh adanya pemaksaan yang telah dilakukan oleh seorang manusia dalam hal ini makian-makian dari saksi Sutik kepada terdakwa, sehingga dalam disimpulkan dalam perkara ini ditemukan alasan yang bisa menghapuskan tindak pidana pada Terdakwa Misdan;
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka kami berkesimpulan bahwa Terdakwa Misdan Alias Misdan Bin Alm. Asia, Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP, dan dalam pemeriksaan di persidangan **ditemukan adanya alasan yang dapat dijadikan pemaaf maupun pembena** yaitu Terdakwa melakukan hal tersebut dalam keadaan diluar Kendali karena melihat calon istrinya ditarik antingnya dan Saksi Sutik memaki maki Terdakwa dengan menyebut symbol-symbol agama yaitu "sonrban agar dijadikan kain lap vagina " sehingga

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian setiap unsur tidak terpenuhi dan secara *mutatis mutandis* terdakwa haruslah dibebaskan atas segala tuntutan;

- Maka sampailah kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini secara arif dan bijaksana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Misdan Alias Misdan Bin Alm. Asia, Tidak bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum didukung dengan ditemukannya alasan Penghapusan Pidana oleh karena itu;
2. Membebaskan Terdakwa Misdan Alias Misdan Bin Alm. Asia dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Misdan Alias Misdan Bin Alm. Asia dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*);
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yakni memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak konsisten dalam pembuatan Pledoi dimana dalam pledoinya bagian Analisis Yuridis menjelaskan fakta di persidangan jika benar kejadian pemukulan tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 16.30 wib, bertempat di rumah P. AS alias SUWARTO Dusun Kogedang Desa Gununganyar Kecamatan Topen, Kabupaten Bondowoso, sedangkan dalam permohonannya Penasehat Hukum Terdakwa meminta Terdakwa untuk dibebaskan dari Tuntutan Penuntut Umum;
- Penasehat Hukum terdakwa yang mengemukakan pendapat bertentangan dengan surat Tuntutan kami, hal ini wajar karena Penasehat Hukum terdakwa memandang dari sudut pandang yang sangat berbeda dengan pendapat kami sebagai Penuntut Umum. Bahwa surat tuntutan yang kami buat adalah didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di Persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta barang bukti yang kami ajukan di persidangan, dan berdasarkan hal tersebut maka kami

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa semua unsur-unsur tindak pidana yang kami dakwakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MISDAN alias MISDAN BIN ASIA(alm), pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Dusun Kogedang Desa Gununganyar Kecamatan Topen, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan penganiayaan atau dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap saksi LINA EKA DAMAYANTI, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Ketika terdakwa berada dirumah kemudian datang saksi korban LINA EKA DAMAYANTI bersama saksi SUTIK dengan tujuan menagih hutang kepada istri terdakwa yakni Bernama SUNI, kemudian terdapat kesalahan dalam penagihan sehubungan dengan nominal tagihan yang disampaikan oleh saksi korban LINA EKA DAMAYANTI kepada terdakwa, sehingga terdakwa marah dan emosi kepada saksi LINA EKA DAMAYANTI dan saksi SUTIK dan mengatakan " Mara jek Nyak Banyak mebuduk Pesse (artinya) Ayolah jangan banyak – banyak membungakan Uang " dan kemudian terdakwa MISDAN melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang mengenai mata bagian bawah sebelah kanan, selanjutnya terdakwa MISDAN mencakar tangan saksi korban sebelah kanan sehingga luka, lalu terdakwa MISDAN mendorong saksi korban LINA EKA DAMAYANTI sehingga kaki kiri korban terbentur meja ruang tamu sehingga luka lebam, kemudian setelah itu terdakwa mendorong saksi SUTIK hingga terjatuh dan tubuhnya terbentur meja.sehingga mengalami luka lebam disiku tangan sebelah kanan dan luka gores di kaki kanan;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut maka saksi korban LINA EKA DAMAYANTI mengalami rasa sakit atau luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER /094/401/430.9.3.21/2022 tanggal 28 Juli 2022 an. LINA EKA DAMAYANTI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervin Linda Nursanti, Dokter pada Pusekesmas Topen Kabupaten Bondowoso, dengan Hasil pemeriksaan antara lain :
Pada pemeriksaan ditemukan :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bdw



- a. Bagian Kepala : ditemukan bekas kemerahan bekas cakaran
dibawah mata sebelah kanan;
- b. Bagian Dada : Tidak diketemukan kelainan;
- c. Bagian Perut : Tidak diketemukan kelainan;
- d. Anggota gerak tangan : ditemukan 4 luka goresan ditangan kanan;
- e. Anggota gerak kaki : Ditemukan luka lebam;
- f. Bagian Genetalia : Tidak diketemukan kelainan;

Kesimpulan :

- Pasien mengeluh nyeri kepala dan pusing di duga terjadi Tindakan kekerasan;

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi LINA EKA DAMAYANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan Saksi di hadapan penyidik Kepolisian adalah benar adanya;
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 Wib, tepatnya di rumahnya Bu. Suni yang terletak di Dusun Kogedeng, Desa Gununganyar, Kec.Tapen, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa Saksi datang ke rumahnya Bu Suni itu dalam rangka mengantar Mertua Saksi untuk menagih hutang kepada Bu Suni;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah hutangnya Bu Suni kepada Ibu mertua Saksi tersebut;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi bersama dengan ibu mertua Saksi datang ke rumah Terdakwa dengan maksud mau menagih hutang kepada Istri



Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa marah-marah karena di tagih hutangnya kemudian terjadi cek cok mulut dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah terjadi adanya cek cok mulut kemudian Terdakwa memukul Saksi hingga Saksi terjatuh;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi menggunakan tangga kosong dan mengenai pada pelipis mata sebelah kanan;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul dan mengenai pada pelipis bagian kanan kemudian terdakwa mendorong Saksi dan ibu mertua Saksi;
- Bahwa pada waktu kejadian banyak orang sehingga dilerai;
- Bahwa Terdakwa mendorong ibu mertua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat kata-kata apa yang di lontarkan oleh ibu mertua Saksi tersebut;
- Bahwa ketika Saksi datang ke rumahnya Terdakwa ketemu dengan Istri Terdakwa dan Terdakwa;
- Bahwa Istrinya Terdakwa bilang belum punya uang;
- Bahwa Hasil Visum dari dokter Puskesmas Tapen adalah dibagian kepala ditemukan bekas kemerahan bekas cakaran dibawah mata sebelah kanan Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi atas perbuatan yang dilakukan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi Lina Eka Damayanti hanya mendorong saja;

2. Saksi SUTIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di hadapan penyidik Kepolisian adalah benar adanya;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 Wib, tepatnya di rumahnya Bu. Suni yang terletak di Dusun Kogedeng, Desa Gununganyar, Kec.Tapen, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena Saksi menagih utang kepada istri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Terdakwa memiliki sisa hutang sebanyak Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi datang ke rumah Terdakwa dan menagih hutang ke Istri Terdakwa karena itu adalah uang arisan;
- Bahwa yang mempunyai hutang itu adalah Istrinya Terdakwa kemudian Terdakwa bawa kayu dan mau di pukulkan kepada saya;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu itu adalah menampar, mendorong dan mencakar;
- Bahwa Terdakwa mau memukul Saksi namun tidak jadi;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mau memukul Saksi dengan menggunakan kayu;
- Bahwa pada saat itu ada orang yang melerai;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut adalah Saksi Lina dan suaminya;
- Bahwa yang melakukan Visum hanya Saksi Lina saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa hutang istri Terdakwa belum terbayar;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi Lina didorong oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut tidak benar dan keberatan, karena sisa hutang istri saya tinggal Rp.850.000.00 (delapan ratus lima puluh rupiah);

3. Saksi DENY SETIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Lina Eka Damayanti dan Ibu mertua Saksi yang bernama Saksi Sutik menurut penyampaian Saksi Lina Eka Damayanti adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa menurut penyampaian Saksi Lina Eka Damayanti ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Lina Eka Damayanti dan Ibu mertua Saksi yang bernama Saksi Sutik yaitu tidak menggunakan alat melainkan Menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan cara mengayunkan tangannya dan mengenai mata bagian bawah Saksi Lina Eka Damayanti sebelah kanan, kemudian Terdakwa mencakar tangan Saksi Lina Eka Damayanti dan mengenai tangan sebelah kanan Saksi Lina Eka Damayanti sehingga menyebabkan luka cakar;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penyampaian saksi Lina Eka Damayanti, kemudian Terdakwa mendorong Saksi Lina Eka Damayanti sehingga menyebabkan kaki kiri Saksi Lina Eka Damayanti terbentur meja ruang tamu Terdakwa dan menyebabkan luka lebam;
- Bahwa setelah itu ketika Terdakwa yang ketika itu mendorong Ibu mertua Saksi yang bernama Saksi Sutik sehingga terjatuh dan membentur meja ruang tamu Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awal mula sehingga terjadi Perbuatan tersebut penyampaian Saksi Lina Eka Damayanti yaitu pada Hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 16.30 Wib Pada saat Saksi Lina Eka Damayanti mengantar Ibu mertua Saksi yang bernama Saksi Sutik menuju ke rumah Saksi Suni Sekarningsih di Dusun Kogedeng, Desa Gununganyar, Kecamatan Tapan, Kabupaten Bondowoso yang tujuannya hendak menagih hutang;
- Bahwa setelah terjadi perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Lina Eka Damayanti dan Ibu mertua Saksi yang bernama Saksi Sutik, hanya mendapatkan rawat jalan serta dapat melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa hutang istri Terdakwa belum terbayar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut tidak benar dan keberatan, karena sisa hutang istri saya tinggal Rp.850.000.00 (delapan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena masalah Terdakwa mendorong saksi Lina dan ibunya;
- Bahwa Terdakwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib tepatnya di rumah Istri Terdakwa yang terletak di Dusun Kogedeng, Desa Gununganyar, Kec.Tapan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya saksi Sutik bersama anak menantunya datang ke rumah menagih hutang dengan marah-marah sehingga Terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa yang memiliki hutang dengan Saksi Sutik adalah Istri Terdakwa;
- Bahwa hutang istri Terdakwa adalah Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan sudah terbayar Rp.4.150.000.00 (empat juta seratus lima puluh ribu

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan tinggal Sisa hutang istri Terdakwa sebesar Rp.850.000.00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Sutik datang dengan marah-marah kepada Terdakwa dan mengatakan supaya Songkok Terdakwa dibuang ke kotoran sapi dengan perkataan dari saksi Sutik itulah Terdakwa Emosi dan melakukan pemukulan;
- Bahwa hutang yang diberikan Saksi Sutik tersebut memang benar terdapat bunganya;
- Bahwa Saksi Sutik datang ke rumah diantar anak menantunya, yakni Saksi Lina;
- Bahwa Terdakwa sempat mendorong saksi Lina dan saksi Sutik;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa di bagian tubuh Saksi Lina tidak ada yang luka;
- Bahwa hutang Istri Terdakwa sudah lunas terbayar, namun masih ada sisa sebesar Rp.850.000.00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saksi Lina jatuh hanya sekali;
- Bahwa pada waktu kejadian di tempat itu banyak orang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelum perkara ini;
- Bahwa Terdakwa Oleh Penyidik di suruh minta ma'af kepada saksi korban namun saksi korban yang bernama Bu.Sutik tidak mau justru meminta uang sejumlah Rp.75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga adalah 1 Istri dan 2 orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi SUNI SEKARNINGSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa yang punya hutang kepada korban atau ibu korban ada Saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa dari pinjaman sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) itu sudah terbayar Rp. 4.150.000.00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan tinggal sisa Rp.850.000.00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi korban nagih hutang terus menerus;



- Bahwa karena Bu Sutik pada waktu nagih kata-katanya tidak enak di dengar sehingga Suami saya marah;
- Bahwa sebelumnya Bu Sutik yang nantang dulu kemudian Suami saya mendorong saksi Lina dan jatuh sendiri;
- Bahwa pada waktu itu yang ada di rumah adalah saya dan Suami saya dan Bu Sutik datang bersama menantunya yang bernama Lina;
- Bahwa pernah dicoba dilakukan perdamaian di Polsek tetapi saya di mintai uang sebesar Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan oleh Pak Kampung diupayakan untuk damai tetapi dimintai Rp.75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sebenarnya hutang itu tinggal sisa Rp.850.000.00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi BADRUS SHOLEH, tidak dilakukan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah orang tua kandung Saksi;
- Bahwa benar saat kejadian Saksi tidak mengetahui, namun diceritai atau diberitahu oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut terdakwa , saat itu terdakwa dalam keadaan emosi;
- Bahwa Terdakwa emosi karena songkoknya disuruh dibuang ke kandang sapi;
- Bahwa antara terdakwa dengan korban tidak ada perdamaian;
- Bahwa pernah didamaikan di Polsek Tapen dimintai uang Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor VER /094/401/430.9.3.21/2022 tanggal 28 Juli 2022 an. LINA EKA DAMAYANTI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervin Linda Nursanti, Dokter pada Pusekesmas Tapen Kabupaten Bondowoso, dengan Hasil pemeriksaan antara lain :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Bagian Kepala : ditemukan bekas kemerahan bekas cakaran
dibawah mata sebelah kanan;
- Bagian Dada : Tidak diketemukan kelainan;
- Bagian Perut : Tidak diketemukan kelainan;



- d. Anggota gerak tangan : ditemukan 4 luka goresan ditangan kanan;
- e. Anggota gerak kaki : Ditemukan luka lebam;
- f. Bagian Genetalia : Tidak diketemukan kelainan;

Kesimpulan :

- Pasien mengeluh nyeri kepala dan pusing di duga terjadi Tindakan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan mendorong Saksi Lina Eka Damayanti dan Ibu mertua Saksi yang bernama Saksi Sutik yaitu tidak menggunakan alat melainkan Menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan cara mengayunkan tangannya dan mengenai mata bagian bawah Saksi Lina Eka Damayanti sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mencakar tangan Saksi Lina Eka Damayanti dan mengenai tangan sebelah kanan Saksi Lina Eka Damayanti sehingga menyebabkan luka cakar;
- Bahwa Terdakwa mendorong Saksi Lina Eka Damayanti sehingga menyebabkan kaki kiri Saksi Lina Eka Damayanti terbentur meja ruang tamu Terdakwa dan menyebabkan luka lebam;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 16.30 WIB, pada saat Saksi Lina Eka Damayanti mengantar Saksi Sutik menuju ke rumah Terdakwa di Dusun Kogedeng, Desa Gununganyar, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso yang tujuannya hendak menagih hutang Istri Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuat tersebut kondisi tubuh saksi Lina adalah normal tanpa luka;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila mendorong seseorang dengan tenaga yang tidak sedikit dapat mengakibatkan sakit atau luka;
- Bahwa saksi Lina mendapatkan pengobatan rawat jalan setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa perkataan "Barang siapa" menurut doktrin dan yurisprudensi tetap diartikan atau menunjukan kepada orang atau siapa saja atau setiap orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai objek delik dalam suatu tindak pidana;

Pengertian mana harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi (*Hoedoninghedd*) dari Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan apakah sesuai dengan surat dakwaan atau tidak sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa sesuai fakta hasil persidangan yang didasarkan atas fakta pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Hakim Ketua Majelis, terungkap bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan perkara ini adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga terdapat cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap beberapa hal yakni:

- Bahwa awal mula sehingga terjadi Perbuatan pemukulan terhadap diri Saksi Lina Eka Damayanti dan Ibu mertua Saksi yang bernama Saksi Sutik menurut penyampaian Saksi Lina Eka Damayanti yaitu pada Hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 16.30 Wib Pada saat Saksi Lina Eka Damayanti mengantar Ibu mertua Saksi yang bernama Saksi Sutik menuju ke rumah Saksi Suni Sekarningsih di Dsn.Kogedeng Ds.Gununganyar

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bdw



Kec.Tapen Kab.Bondowoso yang tujuannya hendak menagih piutang Saksi Suni Sekarning;

- Bahwa saat Terdakwa Misdan Alias H.Nur melakukan Penganiayaan Terhadap Saksi Lina Eka Damayanti menurut penyampaian Saksi Lina Eka Damayanti yaitu memukul sebanyak 1 (Satu) Kali mengenai Bagian bawah mata sebelah kanan Saksi Lina Eka Damayanti sehingga mengakibatkan luka memerah di bawah mata bagian kanan. Sedangkan ketika Terdakwa MISDAN Alias H.NUR melakukan dorongan kepada Ibu mertua Saksi yang bernama Saksi Sutik sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa menurut penyampaian Saksi Lina Eka Damayanti tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi setahu Saksi menurut penyampaian Saksi Lina Eka Damayanti bahwa Terdakwa Misdan Alias H.Nur merasa tersinggung karena ketika itu Saksi Lina Eka Damayanti dan ibu mertua Saksi menagih sehubungan dengan piutang kerumahannya;
- Bahwa Saksi Sutik datang dengan marah-marah kepada Terdakwa dan mengatakan supaya Songkok Terdakwa dibuang ke kotoran sapi dengan perkataan dari saksi Sutik itulah Terdakwa Emosi dan melakukan pemukulan;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor VER / 094/401/430.9.3.21/2022 tanggal 28 Juli 2022 an. LINA EKA DAMAYANTI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervin Linda Nursanti, Dokter pada Pusekesmas Tapen Kabupaten Bondowoso, dengan Hasil pemeriksaan antara lain :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- a. Bagian Kepala : ditemukan bekas kemerahan bekas cakaran
dibawah mata sebelah kanan;
- b. Bagian Dada : Tidak diketemukan kelainan;
- c. Bagian Perut : Tidak diketemukan kelainan;
- d. Anggota gerak tangan : ditemukan 4 luka goresan ditangan kanan;
- e. Anggota gerak kaki : Ditemukan luka lebam;
- f. Bagian Genetalia : Tidak diketemukan kelainan;

Kesimpulan :

- Pasien mengeluh nyeri kepala dan pusing diduga terjadi Tindakan kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas uraian pembuktian diatas, maka diketahui Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan kepada Saksi Korban yang menimbulkan rasa sakit dan/atau luka, sebagaimana juga dijelaskan pada surat *Visum et Repertum* nomor VER /094/401/430.9.3.21/2022 tanggal 28 Juli 2022 an. LINA EKA DAMAYANTI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervin Linda Nursanti, Dokter pada Pusekesmas Tapen Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan tunggal. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dikarenakan Terdakwa hanya dapat mengajukan 1 (satu) alat bukti saja yang berupa 1 (satu) orang Saksi yang meringankan saja, maka Majelis berpendapat, Terdakwa tidak dapat membuktikan dalil-dalil pembelaannya. Oleh karena itu Pembelaan Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Lina Eka Damayanti;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Misdan Alias Misdan Bin Alm. Asia, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H., Randi Jastian Afandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Rozy Haromain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Dharma Putra, S.H.

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Jomo, S.H.